

Manajemen Berbasis Sekolah

Afid Burhanuddin

Apa yang hendak di capai?

- Kompetensi dasar:
 - ✓ Memahami konsep manajemen berbasis sekolah
- Indikator
 - ✓ Memahami konsep MBS
 - ✓ Melaksanakan analisa SWOT (Strength, weakness, opportunity, treat)


Dasar Hukum Desentralisasi

- **UUD '45 Pasal 18** menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
- **Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998** tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Undang-undang NO.22/1999** tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah


- Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang **politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.**

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah




- Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
- Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Lanjutan



- Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
- Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi:
 - ✓ Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
 - ✓ Pengaturan kepentingan administratif;
 - ✓ Pengaturan tata ruang;
 - ✓ Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
 - ✓ Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Lanjutan




- Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.
- Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mencakup kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
- Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah. Setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.


Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi



- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
 - ✓ Hasil pajak daerah
 - ✓ Hasil restribusi daerah
 - ✓ Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - ✓ Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro
- **Dana Perimbangan**
 - ✓ Dana Bagi Hasil
 - ✓ Dana Alokasi Umum (DAU)
 - ✓ Dana Alokasi Khusus



- **Pinjaman daerah**
 - ✓ Pinjaman Dalam Negeri
 - ❖ Pemerintah pusat
 - ❖ Lembaga keuangan bank
 - ❖ Lembaga keuangan bukan bank
 - ❖ Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)
 - ✓ Pinjaman Luar Negeri
 - ❖ Pinjaman bilateral
 - ❖ Pinjaman multilateral
 - ❖ Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya,
 - penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Fungsi-fungsi yang Didesentralisasikan ke Sekolah

- Pengelolaan PBM.
- Perencanaan dan evaluasi.
- Pengelolaan kurikulum
- Pengelolaan ketenagaan.
- Pengelolaan fasilitas (peralatan dan perlengkapan).
- Pengelolaan keuangan.
- Pengelolaan siswa.
- Hubungan sekolah-masyarakat.
- Pengelolaan iklim sekolah

Mengapa Mutu Pendidikan Tidak Meningkatkan?

- Pendekatan *education production function* atau *input output analysis* tidak dilaksanakan secara konsekuen, jika sarana dipenuhi, mutu otomatis akan meningkat
- Birokratik sentralistik
- Peran warga sekolah dan masyarakat sangat minim




Alasan diterapkannya MBS

- Otonomi lebih besar kepada sekolah
- Fleksibilitas lebih besar kepada sekolah
- Sekolah lebih mengetahui kelebihan, kekurangan, ancaman, peluang yang dimiliki (SWOT)
- Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya
- Pengambilan keputusan yang tepat oleh sekolah
- Penggunaan sumber daya yang efisien efektif
- Menciptakan akuntabilitas dan transparansi
- Persaingan sehat
- Cepat merespon aspirasi masyarakat

MBS?

Memberikan kewenangan secara penuh terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan




Ukuran Kinerja Sekolah



- Kualitas
- Produktifitas
- Efektifitas
- Efisiensi (baik internal atau eksternal)
- Partisipasi
- Akuntabilitas
- Transparansi

Perubahan Paradigma

Pola Lama	Pola Baru
Subordinasi	Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat	Pengambilan keputusan partisipasi
Ruang gerak kaku	Ruang gerak fleksibel
Pendekatan birokratik	Pendekatan profesional
Sentralistik	Desentralistik
Di atur	Motivasi diri
Over regulasi	De regulasi
Mengontrol	Mempengaruhi
Mengarahkan	Memfasilitasi
Menghindari resiko/konflik	Mengelola resiko/konflik
Gunakan uang semuanya	Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas	Team work yang cerdas
Informasi terribadi	Informasi terbagi
Pendelegasian	Pemberdayaan
Organisasi herarkis	Orgaisasi datar



Konteks

Komponen	Sub Komponen
Konteks	Tuntutan pengembangan diri dan peluang lulusan
	Dukungan pemerintah dan masyarakat
	Kebijakan pemerintah
	Landasan hukum
	Kemajuan IPTEK
	Nilai dan harapan masyarakat
	Tuntutan otonomi
	Tuntutan globalisasi

Input

Komponen	Sub komponen
Input	Visi, misi, tujuan, sasaran
	Kurikulum
	Ketenagaan
	Peserta didik
	Sarana prasarana
	Pembiayaan
	Regulasi sekolah
	Organisasi
	Administrasi
	Peran serta masyarakat
	Budaya sekolah

Proses, Output, Out come

Komponen	Sub Komponen
Proses	Proses belajar mengajar
Output	Prestasi akademik
	Prestasi non akademik
	Angka mengulang
Out come	Angka putus sekolah
	Kesempatan pendidikan
	Kesempatan kerja
	Pengembangan diri

Prinsip MBS

8K

- Komitmen
- Kesiapan
- Keterlibatan
- Kelembagaan
- Keputusan
- Kesadaran
- Kemandirian
- ketahanan